



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Sly



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : 7301085506940002 tempat dan tanggal lahir Pasitallu, 15 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, SULAWESI SELATAN, dengan domisili elektronik pada alamat email: masnamarsukimasna@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, NIK : 7301012207920002, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 22 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, SULAWESI SELATAN, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar pada hari

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 21 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Sly telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/06/YI/2010, tertanggal 29 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di kediaman bersama di xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Asty Darpa Ramadhani binti Ardiansyah, Tempat tanggal lahir Selayar, 06 September 2010, pendidikan SLTP, dalam asuhan orang tua Tergugat,
 - b. Aira Febrianti binti Ardiansyah, Tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 27 Februari 2015, pendidikan SD, dan dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak April 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
 - b. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras
5. Bahwa pada November 2024, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang semakin memuncak dan sulit diatasi, pada saat itulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang di xxx xxxxxxxxxx,

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx x, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan kembali ke rumah sendiri di xxxxxxxxxx, xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan xxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak November 2024 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang.
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, sudah tidak memperhatikan satu sama lain maka hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
8. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
9. Bahwa, Penggugat telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk berperkara secara Prodeo sesuai dengan Penetapan Nomor: 391/KPA.W20-A16/HK2.6/V/2025, tertanggal 21 Mei 2025

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Subsider:

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan, Tergugat hanya hadir menghadap dipersidangan pada tanggal 2 Juli 2025, sedangkan pada hari-hari sidang sebelumnya Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena pada sidang tanggal 24 Juni 2025 Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Sly, tanggal 04 Juni 2025, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 61/06/YI/2010 Tanggal 29 Mei 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim.

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2025/PA.Sly



B. Saksi

1. **Masni Binti Marzuki**, tempat dan tanggal lahir Kayuadi, 24 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Veteran Nomor 24, RT/RW 002/001 Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kepulauan Selayar yang pada pokoknya menerangkan bahwa;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah sendiri di Jl. Mappatoba, xxxxxx x, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak perempuan bernama Asty Darpa Ramadhani binti Ardiansyah dan Aira Febrianti binti Ardiansyah ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sedang tidak harmonis namun saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Resa Ady Saputra Bin Burhanuddin**, tempat dan tanggal lahir Selayar, 16 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Veteran Nomor 24, RT/RW 002/001 Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah sendiri di Jl. Mappatoba, xxxxxx x, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Asty Darpa Ramadhani binti Ardiansyah dan Aira Febrianti binti Ardiansyah ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sedang tidak harmonis namun saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan masih akan mengajukan tambahan alat bukti saksi pada persidangan selanjutnya;

Bahwa, pada persidangan tanggal 2 Juli 2025 Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan maka diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan Mediator Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. tanggal 2 Juli 2025, menyatakan mediasi dalam perkara aquo berhasil mencapai kesepakatan, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah membenarkan laporan Mediator tersebut kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Sly tanggal 20 Mei 2025 yang telah Penggugat ajukan dengan alasan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2025/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar Nomor 419/SEK.PA.W20-A6/KU1.1.3/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, tentang Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Selayar;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat ringan tangan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2024 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang pertama dan kedua Tergugat tidak hadir, maka Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi untuk membuktikan alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Juli 2025 Tergugat hadir dipersidangan. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan Mediator Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. tanggal 2

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2025, menyatakan mediasi dalam perkara aquo berhasil mencapai kesepakatan, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk kembali rukun membina rumah tangg Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut setelah adanya jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat, maka status hukum hubungan Penggugat dan Tergugat serta hal-hal lain yang berkaitan dan telah menjadi bagian dari perkara ini dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana sebelum adanya gugatan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan dan dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Selayar tahun anggaran 2025;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 76/Pdt.G/2025/PA.Sly tanggal 2 Juli 2025 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2025:

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu , tanggal 2 Juli Tahun 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal tanggal 7 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami Rusni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. dan Abdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 2 Juli Tahun 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 144 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rahmayani Nashihatun Aminah,
S.H.

Rusni, S.H.I., M.H.

Abdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2025/PA.Sly



Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2025/PA.Sly